

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Penundukkan Subjek Hukum Pengguna Data Pribadi terhadap Ketentuan *General Data Protection Regulation*

Berdasarkan penjelasan Penulis dapat disimpulkan bahwa GDPR merupakan hukum Uni Eropa dan bukanlah hukum internasional. Sehingga yang tunduk kepada GDPR salah satunya negara, bukan karena alasan negara merupakan subjek hukum internasional, melainkan karena negara merupakan salah satu penyanggah hak dan kewajiban dalam peraturan ini. Salah satunya adalah negara Indonesia.

Negara Indonesia bisa menyanggah hak dan kewajiban dikarenakan beberapa alasan, yang paling utama adalah karena adanya faktor warga negara Uni Eropa yang data pribadinya diproses oleh pemroses maupun pengontrol yang berasal dari Indonesia. Pemrosesan pun harus memenuhi beberapa syarat yang telah dijelaskan dalam bagian pembahasan untuk dapat diberlakukan GDPR terhadap pemrosesan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa subjek hukum pengguna data pribadi yang tunduk kepada keberlakuan GDPR adalah subjek hukum yang melakukan pemrosesan yang memenuhi persyaratan – persyaratan untuk tunduk terhadap GDPR.

2. Akibat Hukum Pemberlakuan *General Data Protection Regulation* terhadap Pengelolaan Data dan Perlindungan atas Hak Privasi di Indonesia

Akibat hukum yang mungkin ditimbulkan dari keberlakuan GDPR memiliki beberapa kemungkinan. Dan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, terutama dari kondisi negara Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, juga faktor peraturan – peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia sendiri.

Keberadaan peraturan perlindungan data privasi yang terdapat di Indonesiapun masih berada dalam level Peraturan Menteri. Hal tersebut mengakibatkan pemberlakuan GDPR atas Indonesia semakin kuat lagi, salah satu sebab adalah karena peraturan menteri tidak cukup kuat dan mengikat untuk memberikan perlindungan bagi data pribadi/ hak privasi, karena berdasarkan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, Peraturan Menteri membutuhkan Undang – undang yang memberikan perintah/ kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai suatu hal. Di satu sisi, di Indonesia belum terdapat peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri (Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016) yang mengatur mengenai data pribadi.

Oleh karena terdapat faktor warga negara Uni Eropa yang data pribadinya diatur oleh pengontrol/ pemroses yang berasal dari Indonesia, ditambah dengan faktor – faktor lain seperti kondisi negara Indonesia maupun peraturan yang ada

di Indonesia, maka Indonesia secara tidak langsung tunduk kepada keberlakuan GDPR. Namun Indonesia sendiri adalah negara berdaulat yang telah memiliki peraturan tersendiri mengenai data pribadi. Untuk itu perlu dilihat perbandingan antara GDPR dan peraturan - peraturan data pribadi yang ada di Indonesia.

Seperti yang telah penulis jabarkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa isi dari GDPR selaras dengan peraturan – peraturan yang ada di Indonesia, inti dari kedua peraturan (GDPR dan peraturan yang ada di Indonesia) adalah mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hanya saja GDPR sebenarnya memang ditujukan hanya untuk melindungi data pribadi warga Uni Eropa. Namun, di samping dari keselarasan peraturan – peraturan tersebut, tentu saja isi peraturan yang satu memiliki kekurangan maupun kelebihan dari isi peraturan lainnya.

Oleh karena itu, akibat hukum pemberlakuan GDPR bagi Indonesia menurut Penulis adalah terdapat kemungkinan bahwa GDPR akan menyebabkan lahirnya peraturan baru di Indonesia yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri yang dapat mengakomodasi dan memberikan perlindungan lebih kuat terhadap data pribadi masyarakat Indonesia, namun Indonesia tidak diharuskan untuk meratifikasi GDPR ke dalam hukum nasionalnya karena GDPR bukanlah merupakan bagian dari hukum internasional melainkan hukum nasional Uni Eropa.

B. SARAN

Penulis dalam Penelitian ini memberikan saran kepada beberapa pihak antara lain kepada:

1. Pemerintah

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah khususnya kepada lembaga – lembaga yang berperan sebagai pembuat Undang – undang, agar aparat pemerintahan membuat suatu peraturan (khususnya dalam tingkat Undang – undang) yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, di mana peraturan yang hendak dibuat tersebut hierarkinya berada di atas Peraturan Menteri, hal tersebut dibutuhkan agar Indonesia memiliki peraturan tersendiri yang kuat dan mengikat mengenai perlindungan data pribadi/ hak privasi.

Pemerintah juga harus membuat peraturan untuk mengakomodasi pemberlakuan GDPR atau peraturan yang menentukan sikap Indonesia terhadap peraturan lain semacam GDPR karena terdapat kemungkinan akan munculnya peraturan – peraturan baru seperti GDPR. Jadi, peraturan yang baru tidak terbatas lingkungnya terhadap GDPR saja melainkan peraturan – peraturan sejenis lainnya.

2. Akademisi

Penulis juga memberikan saran kepada akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keberlakuan GDPR di negara – negara lain yang tunduk kepada GDPR di luar Indonesia, karena dalam Penelitian ini Penulis membatasi

pembahasan yaitu penundukkan Indonesia kepada GDPR. Penulis menyarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut agar dapat dilihat bagaimana respon negara – negara lain khususnya di luar Uni Eropa terhadap keberlakuan GDPR.

